



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NEGARA  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : 114/KPA.W15-A11/SK.PL1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, PERSEDIAAN DAN E-SADEWA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Negara, maka perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN, Persediaan dan E-Sadewa Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;
- b. Bahwa nama-nama yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola SIMAK BMN, Persediaan dan E-Sadewa Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, PERSEDIAAN DAN E-SADEWA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025;

KESATU : Pengelola SIMAK BMN, Persediaan dan E-Sadewa bertugas:


a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.

b. Menginput Belanja Barang Persediaan kedalam aplikasi SAKTI dan merekonsiliasi pada aplikasi SAKTI serta melakukan opname fisik barang persediaan setiap semesteran.

- c. Pengelola Aplikasi E-Sadewa, menginput SPM, SP2D, Kuitansi dan segala Dokumen Pengeluaran Anggaran pada Aplikasi E-Sadewa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KEUSAHA PENGUNA ANGGARAN



AKHMAD MUZAKKIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk Pengadilan Agama Negara;
3. Ketua Pengadilan Agama Negara;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : 114/KPA.W15-A11/SK.PL1/I/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

**PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN, PERSEDIAAN DAN APLIKASI E-SADEWA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Silma Lathifah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola SIMAK BMN dan Aplikasi E-Sadewa
2	St. Rahmah, S.H.I.	PPNPN	Pengelola Persediaan



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AKHMAD MUZAKKIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk Pengadilan Agama Negara;
3. Ketua Pengadilan Agama Negara;
4. Arsip.